



**PUTUSAN**  
**Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASMULLAH Alias SANDI Bin KUDDING;  
Tempat lahir : P. Battoa, Polewali Mandar;  
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 31 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman,  
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
4. Pembantaran oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2018;
5. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 06 November 2018;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Abd. Kadir, SH., dan Sukriwandi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/04/I/HK/2019 tertanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang”, yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif bergaris;
- 1 (satu) lembar baju kaos merah;
- 1 (satu) lembar celana kaos merah

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan melalui saksi Ali Als. Bapak Rehan Bin Manassa.

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau tua motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah bantal;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permasalahan ini secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemanusiaan yang berasaskan keadilan dan kepatutan menurut hukum dengan menggunakan hati nurani, selain itu tim Penasehat hukum Terdakwa menilai masa hukuman selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan yang disampaikan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tersebut sangat berat dan sangat berlebihan oleh karena selama proses persidangan Terdakwa kooperatif menyampaikan secara terus terang terkait dengan kenyataan yang telah dialaminya. Terdakwa juga sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan serta merupakan tulang punggung keluarganya sehingga mengharapkan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni saksi Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni minggu terakhir bulan April 2018 waktu saat itu masih siang, saat Terdakwa berada dirumahnya sendirian, Terdakwa mendapati saksi Rahmi Yani Als. Rahmi menangis karena kehilangan uang miliknya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menyatakan akan menggantikan uang milik saksi Rahmi Yani Als. Rahmi yang hilang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengajak saksi Rahmi Yani Als. Rahmi masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, saat berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya dan menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, lalu Terdakwa yang pada saat itu hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) dengan gerakan keluar masuk pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi serta mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak berteriak atau

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru), atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan perbuatan tersebut berjalan sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma) nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian dan pulang kerumahnya yang tak jauh dari rumah kediaman Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Mei 2018, masih dalam keadaan siang hari, Terdakwa yang menonton televisi dengan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi di rumah Terdakwa, dimana rumah Terdakwa juga dalam keadaan sepi hanya berdua saja dirumah, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya dan menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak ribut untuk tidak sampai diketahui oleh istri Terdakwa atau Nenek Nuru, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu kedua bulan Mei 2018, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas di depan rumah Terdakwa, rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya, saat Terdakwa dan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh saksi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu terakhir bulan Juni 2018, saat Terdakwa selesai buang air besar, Terdakwa melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dan mengajaknya ke kolong sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa yang ber dinding bambu, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruh duduk diatas batu, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring, lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, atas ancaman Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Juni 2018, Terdakwa melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dan masuk ke rumah kosong dekat rumah Terdakwa, saat berada di dalam ruang tamu, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruhnya berbaring dilantai beralaskan sebuah bantal, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;
- Bahwa usia saksi Rahmi Yani Als. Rahmi Binti ALI pada saat terjadinya persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 9 (sembilan) tahun sebagaimana berdasarkan copy Kartu Keluarga Terdakwa dengan Nomor : 7604041411170003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan copy Rapor Madrasah Ibtidaiyah (MI DDI) Pulau Battoa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban dari Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muhammad Yusuf Ali tertanggal 30 Juli 2018, menyatakan : akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa membuat pendidikan korban (anak Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan) yang saat ini masih kelas 1 (satu) Sekolah Dasar harus terganggu karena proses



penyidikan dan juga korban akan dipindahkan dari sekolah saat ini karena kasus korban telah diketahui oleh orang banyak sehingga dapat mempengaruhi psikis korban. Korban juga dari hasil visum menunjukkan alat kelamin korban sobek karena tindak pidana yang dialaminya. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 28 Juli 2018 dalam kesimpulannya : dari pernyataan klien (anak Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan) kejadian di Bulan April, Mei, Juni, Juli 2018, klien pertama kali disetubuhi oleh Hasmullah Als. Sandi (Terdakwa), klien lupa tanggal dan bulannya, klien disetubuhi dan diiming-imingi uang sebesar Rp. 2.000,- hingga Rp. 4.000,- secara fisik dan psikis klien tidak terganggu dan tetap melakukan aktifitas seperti biasanya pergi ke sekolah dan bermain bersama teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi Rahmi Yani Als. Rahmi Binti ALI yang masih berusia 9 (sembilan) tahun yang terjadi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reperendum No. : B808/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang bertanda tangan dalam pemeriksaan : dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG, dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Bibir kemaluan : dalam batas normal;
- Selaput dara : tampak robekan pada arah jam 3, 9 dan 12 arah (-).

Perbuatan Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Pidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni minggu terakhir bulan April 2018 waktu saat itu masih siang, saat Terdakwa berada dirumahnya sendirian, Terdakwa mendapati saksi Rahmi Yani Als. Rahmi menangis karena kehilangan uang miliknya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menyatakan akan menggantikan uang milik saksi Rahmi Yani Als. Rahmi yang hilang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengajak saksi Rahmi Yani Als. Rahmi masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, saat berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya dan menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, lalu Terdakwa yang pada saat itu hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian dan pulang kerumahnya yang tak jauh dari rumah kediaman Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Mei 2018, masih dalam keadaan siang hari, Terdakwa yang menonton televisi dengan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi di rumah Terdakwa, dimana rumah Terdakwa juga dalam keadaan sepi hanya berdua saja dirumah, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya dan menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu kedua bulan Mei 2018, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas di depan rumah Terdakwa, rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya, saat Terdakwa dan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian dan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu terakhir bulan Juni 2018, saat Terdakwa selesai buang air besar, Terdakwa melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dan mengajaknya ke kolong sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa yang ber dinding bambu, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruh duduk diatas batu, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring, lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Juni 2018, Terdakwa melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dan masuk ke rumah kosong dekat rumah Terdakwa, saat berada di dalam ruang tamu, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruhnya berbaring dilantai beralaskan sebuah bantal, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian dan pulang kerumahnya;

- Bahwa usia saksi Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Ali pada saat terjadinya persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 9 (sembilan) tahun sebagaimana berdasarkan copy Kartu Keluarga Terdakwa dengan Nomor : 7604041411170003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan copy Rapor Madrasah Ibtidaiyah (MI DDI) Pulau Battoa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban dari Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muhammad Yusuf Ali tertanggal 30 Juli 2018, menyatakan : akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa membuat pendidikan korban (anak Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan) yang saat ini masih kelas 1 (satu) Sekolah Dasar harus terganggu karena proses penyidikan dan juga korban akan dipindahkan dari sekolah saat ini karena kasus korban telah diketahui oleh orang banyak sehingga dapat mempengaruhi psikis korban. Korban juga dari hasil visum menunjukkan alat kelamin korban sobek karena tindak pidana yang dialaminya. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 28 Juli 2018 dalam kesimpulannya : dari pernyataan klien (anak Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan) kejadian di Bulan April, Mei, Juni, Juli 2018, klien pertama kali disetubuhi oleh Hasmullah Als. Sandi (Terdakwa), klien lupa tanggal dan bulannya, klien disetubuhi dan diiming-imingi uang sebesar Rp. 2.000,- hingga Rp. 4.000,- secara fisik dan psikis klien tidak terganggu dan tetap melakukan aktifitas seperti biasanya pergi ke sekolah dan bermain bersama teman-temannya.;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi Rahmi Yani Als. Rahmi Binti ALI yang masih berusia 9 (sembilan) Tahun yang terjadi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Reperendum No. : B808/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang bertanda tangan dalam pemeriksaan : dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG, dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

- Bibir kemaluan : dalam batas normal;
- Selaput dara : tampak robekan pada arah jam 3, 9 dan 12 arah (-).

Perbuatan Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Pidana.

## **ATAU**

## **KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni minggu terakhir bulan April 2018 waktu saat itu masih siang, saat Terdakwa berada dirumahnya sendirian, Terdakwa mendapati saksi Rahmi Yani Als. Rahmi menangis karena kehilangan uang miliknya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menyatakan akan menggantikan uang milik saksi





Rahmi Yani Als. Rahmi yang hilang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengajak saksi Rahmi Yani Als. Rahmi masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, saat berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya dan menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, lalu Terdakwa yang pada saat itu hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) dengan gerakan keluar masuk pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi serta mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak berteriak atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru), atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan perbuatan tersebut berjalan sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian dan pulang kerumahnya yang tak jauh dari rumah kediaman Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Mei 2018, masih dalam keadaan siang hari, Terdakwa yang menonton televisi dengan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi di rumah Terdakwa, dimana rumah Terdakwa juga dalam keadaan sepi hanya berdua saja dirumah, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya dan menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak ribut untuk tidak sampai diketahui oleh istri Terdakwa atau Nenek Nuru, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu kedua bulan Mei 2018, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas di depan rumah Terdakwa, rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya, saat Terdakwa dan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu terakhir bulan Juni 2018, saat Terdakwa selesai buang air besar, Terdakwa melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dan



mengajaknya ke kolong sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa yang ber dinding bambu, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruh duduk diatas batu, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring, lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Juni 2018, Terdakwa melihat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sedang berjalan melintas di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dan masuk ke rumah kosong dekat rumah Terdakwa, saat berada di dalam ruang tamu, Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi membuka celana yang dipergunakannya lalu menyuruhnya berbaring dilantai beralaskan sebuah bantal, selanjutnya kembali sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berada dibawah dalam posisi berbaring. Lalu dalam posisi menindih tubuh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, tersebut, Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar terjatuh di bibir alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Als. Rahmi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi berpakaian sambil mengancam agar saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak menceritakan kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang lain, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Als. Rahmi ketakutan dan pulang kerumahnya;

- Bahwa usia saksi Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Ali pada saat terjadinya persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 9 (sembilan) tahun sebagaimana berdasarkan copy Kartu Keluarga Terdakwa dengan Nomor : 7604041411170003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan copy Rapor Madrasah Ibtidaiyah (MI DDI) Pulau Battoa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban dari Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muhammad Yusuf Ali tertanggal 30 Juli 2018, menyatakan : akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa membuat pendidikan korban (anak Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan) yang saat ini masih kelas 1 (satu) Sekolah Dasar harus terganggu karena proses penyidikan dan juga korban akan dipindahkan dari sekolah saat ini karena kasus korban telah diketahui oleh orang banyak sehingga dapat mempengaruhi psikis korban. Korban juga dari hasil visum menunjukkan alat kelamin korban sobek karena tindak pidana yang dialaminya. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 28 Juli 2018 dalam kesimpulannya : dari pernyataan klien (anak Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan) kejadian di Bulan April, Mei, Juni, Juli 2018, klien pertama kali disetubuhi oleh Hasmullah Als. Sandi (Terdakwa), klien lupa tanggal dan bulannya, klien disetubuhi dan diiming-imingi uang sebesar Rp. 2.000,- hingga Rp. 4.000,- secara fisik dan psikis klien tidak terganggu dan tetap melakukan aktifitas seperti biasanya pergi ke sekolah dan bermain bersama teman-temannya.;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Ali yang masih berusia 9 (sembilan) Tahun yang terjadi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reperendum No. : B808/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang bertanda tangan dalam pemeriksaan : dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG, dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir kemaluan : dalam batas normal;
- Selaput dara : tampak robekan pada arah jam 3, 9 dan 12 arah (-).

Perbuatan Terdakwa Hasmullah Als. Sandi Bin Kudding sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rahmi Yani Als. Rahmi Binti Hasan**, tanpa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, sekira siang setelah saksi pulang sekolah, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni minggu terakhir bulan April 2018, saat hari masih siang, saksi yang pulang sekolah dan menangis karena kehilangan uang miliknya, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya sendirian melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi ke rumahnya dan menyatakan akan menggantikan uang milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa sendirian, saat saksi berada dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 2.000,- dan kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh saksi berbaring di ranjang dengan membuka celana saksi, Terdakwa yang hanya

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarung langsung menindih tubuh saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas;

- Bahwa Terdakwa lalu menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berpakaian dan mengancam agar saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa (nenek Nuru) dan nanti akan ditangkap oleh Polisi, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi ketakutan;
- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Mei 2018, masih pada waktu siang hari, Terdakwa dan saksi sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengimingi saksi akan memberi uang sebesar Rp. 2.000,- lalu Terdakwa menyuruh saksi masuk ke dalam kamar dan berbaring di ranjang, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung mengangkat sarungnya lalu Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi yang kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sampai dengan Terdakwa klimaks dengan mengeluarkan cairan spermanya pada alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berpakaian dan mengancam agar saksi tidak menceritakan kepada istri Terdakwa (nenek Nuru);
- Bahwa yang ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu kedua bulan Mei 2018, saat saksi pulang dari rumah temannya dan melintas depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi untuk naik ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa menyuruh saksi membuka celana dan Terdakwa yang hanya menggunakan sarung, lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berpakaian sambil mengancam agar saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 4.000,-;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu terakhir bulan Juni 2018, saat saksi sedang bermain di dekat rumah kosong tak jauh dari rumah saksi, lalu Terdakwa yang baru selesai buang air besar melihat saksi disana lalu Terdakwa memanggil saksi dan mengajaknya ke dalam kolong sebuah rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa membuka celana saksi lalu menyuruh duduk diatas batu, selanjutnya Terdakwa yang hanya menggunakan sarung lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berpakaian dan pulang setelah saksi mendapat sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian kelima, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Juni 2018, Terdakwa yang melihat saksi melintas di samping rumah kosong seperti sebelumnya, lalu Terdakwa memanggil saksi dan mengajaknya masuk ke rumah kosong dekat rumah Terdakwa yang berdindingkan bambu, Terdakwa lalu menyuruh saksi membuka celananya lalu menyuruhnya berbaring kepalanya dilantai beralaskan sebuah bantal, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berpakaian sambil mengancam agar saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain serta memberikan saksi sejumlah uang;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang memperkosanya adalah Terdakwa dan Terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi setelah memperkosanya Terdakwa mengancam saksi agar saksi tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru) atau akan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi merasa kesakitan dan menangis setiap kali diperkosa oleh Terdakwa sehingga sampai sekarang saksi tidak mau dan sangat takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar, Terdakwa tidak pernah memperkosa saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

**2. Ali Als. Bapak Rehan Bin Manassa**, tanpa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali yang mana anak yang menjadi korban tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya yakni saksi Rahmi Yani Als. Rahmi telah diperkosa oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian yakni pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, di Kantor Polsek Binuang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa awalnya saat di Polsek Binuang, saksi mendapat informasi jika saksi Rahmi Yani Als. Rahmi telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, saksi kemudian mendapat informasi lagi dari adiknya yakni tante dari anaknya yang menyatakan bahwa anaknya yakni saksi Rahmi Yani Als. Rahmi telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Rahmi Yani Als. Rahmi bahwa perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang memperkosa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi Rahmi Yani Als. Rahmi selesai diperkosa oleh Terdakwa, saksi Rahmi Yani Als. Rahmi diberikan oleh Terdakwa sejumlah



uang, Terdakwa juga mengancam saksi Rahmi Yani Als. Rahmi agar tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru) atau akan ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi kesakitan dan menangis setiap kali diperkosa oleh Terdakwa dan sampai saat ini saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tidak mau dan sangat takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa tidak pernah memperkosa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi;

Menimbang, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Asmawati Als. Asma Binti Kalla**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali yang mana anak yang menjadi korban tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anaknya yakni saksi Rahmi Yani Als. Rahmi telah diperkosa oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian yakni pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, di Kantor Polsek Binuang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa awalnya saat di Polsek Binuang, saksi mendapat informasi jika saksi Rahmi Yani Als. Rahmi telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali kemudian saksi mendapat informasi lagi dari adiknya yakni tante dari saksi Rahmi Yani Als. Rahmi yang menyatakan bahwa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi mengalami sakit atau nyeri pada kelaminnya dan telah dibawa ke Pustu di Pulau Battoa untuk diobati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Rahmi Yani Als. Rahmi bahwa perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang memperkosa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi Rahmi Yani Als. Rahmi selesai diperkosa oleh Terdakwa, saksi Rahmi Yani Als. Rahmi diberikan oleh Terdakwa sejumlah uang dan Terdakwa mengancam saksi Rahmi Yani Als. Rahmi agar tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru) atau akan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi kesakitan dan menangis setiap kali diperkosa oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak mau dan sangat takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa tidak pernah memperkosa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi;

Menimbang, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Atika Als. Tika Binti Sinampe**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa usia saksi Rahmi Yani Als. Rahmi yang menjadi korban perkosaan oleh Terdakwa pada saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi pelaku perkosaan terhadap dirinya menurut pengakuan saksi Rahmi Yani Als. Rahmi;
- Bahwa akibat perbuatan perkosaan Terdakwa tersebut, saksi Rahmi Yani Als. Rahmi mengalami trauma dan kesakitan karena pada saat di Pustu saksi Rahmi Yani Als. Rahmi menyampaikan kepada saksi bahwa kemaluannya sakit, bengkak, berbau dan bernanah pada bagian bibir kemaluannya;
- Bahwa menurut saksi sakit yang diderita oleh saksi Rahmi Yani Als. Rahmi tersebut akibat alat kelamin saksi Rahmi Yani Als. Rahmi pernah mendapat persentuhan dengan benda tumpul atau akibat berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah mendapat kabar atau cerita dari masyarakat sekitar Pustu Pulau Battoa bahwa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi telah menjadi korban perkosaan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui lebih jelas mengenai saksi Rahmi Yani Als. Rahmi menjadi korban perkosaan oleh Terdakwa pada saat diperiksa dikantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa tidak pernah memperkosa saksi Rahmi Yani Als. Rahmi;

Menimbang, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan bahwa dirinya mendapatkan kekerasan dan paksaan pada saat memberi keterangan di tahap penyidikan maka Majelis Hakim memerintahkan untuk dihadirkan saksi verbalisan yaitu :

1. **Bafruddin Pambabu**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyelidikan terkait kasus persetubuhan;
  - Bahwa saksi memeriksa langsung Terdakwa bersama dua anggota saksi yaitu Husni Hamdan dan Asriadi Gunawan, dimana yang mengetik berita acara pemeriksaan adalah Husni Hamdan;
  - Bahwa pada saat itu saksi ikut mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua jawaban yang diberikan oleh Terdakwa dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan setelahnya dibacakan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui khilaf melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat pada saat pemeriksaan dan di tubuh Terdakwa tidak terdapat tanda atau bekas kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Hasmullah Alias Sandi Bin Kudding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, sekira siang setelah saksi pulang sekolah, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang dilakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan saksi anak Rahmi Yani Alias Rahmi karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi anak Rahmi Yani Alias Rahmi sering ke rumah Terdakwa pada saat rumah Terdakwa sepi hanya ada Terdakwa saja;
- Bahwa usia saksi anak Rahmi Yani Alias Rahmi masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi anak Rahmi Yani Alias Rahmi;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu dengan rumah kosong dekat rumah saksi anak Rahmi Yani Alias Rahmi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan benarkan kronologis beserta foto adegan perbuatan persetubuhan terhadap saksi anak Rahmi Yani Alias Rahmi yang Terdakwa lakukan dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikannya ke penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah hasil karangan Terdakwa sendiri karena takut dengan polisi yang mana keterangan karangan Terdakwa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi anak Rahmi Yani Alias Rahmi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah disampaikan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Visum Et Reperendum No. : B808/VER/RSUD/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 yang bertanda tangan dalam pemeriksaan : dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG, dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

- Bibir kemaluan : dalam batas normal;

Selaput dara : tampak robekan pada arah jam 3, 9 dan 12 arah (-)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sarung warna hijau tua motif kotak-kotak, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif bergaris, 1 (satu) lembar baju kaos merah, 1 (satu) lembar celana kaos merah yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, sekira siang setelah saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pulang sekolah, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, yang Terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni minggu terakhir bulan April 2018, saat hari masih siang, saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan yang pulang sekolah dan menangis karena kehilangan uang miliknya, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya sendirian melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan ke rumahnya dan menyatakan akan menggantikan uang milik saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa sendirian, saat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berada dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 2.000,- dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh saksi berbaring di ranjang dengan membuka celana saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung langsung menindih tubuh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan dengan posisi Terdakwa berada di atas;
- Bahwa Terdakwa lalu menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berpakaian dan mengancam agar saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa (nenek Nuru) dan nanti akan ditangkap oleh Polisi, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan ketakutan;
- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Mei 2018, masih pada waktu siang hari, Terdakwa dan saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengimingi saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan akan memberi uang sebesar Rp. 2.000,- lalu Terdakwa menyuruhnya masuk ke

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar dan berbaring di ranjang, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung mengangkat sarungnya lalu Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan yang kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks dengan mengeluarkan cairan spermanya pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berpakaian dan mengancam agar saksi tidak menceritakan kepada istri Terdakwa (nenek Nuru);

- Bahwa yang ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu kedua bulan Mei 2018, saat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pulang dari rumah temannya dan melintas depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan untuk naik ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa menyuruh saksi membuka celana dan Terdakwa yang hanya menggunakan sarung, lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berpakaian sambil mengancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan memberikan kepada uang sebesar Rp. 4.000,-;

- Bahwa kejadian keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu terakhir bulan Juni 2018, saat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sedang bermain di dekat rumah kosong tak jauh dari rumah saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, lalu Terdakwa yang baru selesai buang air besar melihat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan disana lalu Terdakwa memanggil dan mengajaknya ke dalam kolong sebuah rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa membuka celana saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan lalu menyuruh duduk diatas batu, selanjutnya Terdakwa yang hanya menggunakan sarung lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, setelah itu Terdakwa menyuruhnya berpakaian dan pulang setelah mendapat sejumlah uang dari Terdakwa;

- Bahwa kejadian kelima, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Juni 2018, Terdakwa yang melihat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan melintas di samping rumah kosong seperti sebelumnya, lalu Terdakwa memanggil dan mengajaknya masuk ke rumah kosong dekat rumah Terdakwa yang ber dinding bambu, Terdakwa lalu menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan membuka celananya lalu menyuruhnya berbaring kepalanya dilantai beralaskan sebuah bantal, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, setelah itu Terdakwa menyuruhnya berpakaian sambil mengancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain serta memberikan sejumlah uang;
- Bahwa saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan menyatakan bahwa yang memperkosanya adalah Terdakwa dan Terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan setelah memperkosanya Terdakwa mengancam agar saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru) atau akan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan merasa kesakitan dan menangis setiap kali diperkosa oleh Terdakwa sehingga sampai sekarang saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan tidak mau dan sangat takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung usia saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan masih dibawah umur yaitu berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7604041411170003 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Reperendum No. : B808/VER/RSUD/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 yang bertanda tangan dalam

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG, dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

- Bibir kemaluan : dalam batas normal;
  - Selaput dara : tampak robekan pada arah jam 3, 9 dan 12 arah (-).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- Kedua : Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
- Ketiga : Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kesatu, yang dikonstruksikan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Hasmullah Alias Sandi Bin Kudding yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Hasmullah Alias Sandi Bin Kudding, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen unsur atau kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dalam pemisahan elemen unsur atau kualifikasi perbuatan tersebut, hal ini berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan dengan kata lain apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan elemen unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan atau ancaman kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dll) atau suatu tindakan sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikis maupun yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk mendatangkan penderitaan atau menyakiti orang lain yang dimaksud, sedangkan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest HoogeRaad tanggal 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari persetubuhan tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani /sperma, melainkan sudah cukup persetubuhan itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, sekira siang setelah saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pulang sekolah, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, yang Terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni minggu terakhir bulan April 2018, saat hari masih siang, saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan yang pulang sekolah dan menangis karena kehilangan uang miliknya, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya sendirian melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan ke rumahnya dan menyatakan akan menggantikan uang milik saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan yang hilang tersebut, dan pada saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa sendirian, saat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berada dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 2.000,- dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh saksi berbaring di ranjang dengan membuka celana saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung langsung menindih tubuh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan dengan posisi Terdakwa berada di atas;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa sendirian, saat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berada dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 2.000,- dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh saksi berbaring di ranjang dengan membuka celana saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung langsung menindih tubuh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan dengan posisi Terdakwa berada di atas, Terdakwa lalu menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berpakaian dan mengancam agar saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa (nenek Nuru) dan nanti akan ditangkap oleh Polisi, atas ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan ketakutan;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Mei 2018, masih pada waktu siang hari, Terdakwa dan saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengimngi saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan akan memberi uang sebesar Rp. 2.000,- lalu Terdakwa menyuruhnya masuk ke dalam kamar dan berbaring di ranjang, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung mengangkat sarungnya lalu Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan yang kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks dengan mengeluarkan cairan spermanya pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berpakaian dan mengancam agar saksi tidak menceritakan kepada istri Terdakwa (nenek Nuru);

Menimbang, bahwa yang ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu kedua bulan Mei 2018, saat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pulang dari rumah temannya dan melintas depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan untuk naik ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa menyuruh saksi membuka celana dan Terdakwa yang hanya menggunakan sarung, lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan berpakaian sambil mengancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan memberikannya kepada uang sebesar Rp. 4.000,-;

Menimbang, bahwa kejadian keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu terakhir bulan Juni 2018, saat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sedang bermain di dekat rumah kosong tak jauh dari rumah saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, lalu Terdakwa yang baru selesai buang air besar melihat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana lalu Terdakwa memanggil dan mengajaknya ke dalam kolong sebuah rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa membuka celana saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan lalu menyuruh duduk diatas batu, selanjutnya Terdakwa yang hanya menggunakan sarung lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, setelah itu Terdakwa menyuruhnya berpakaian dan pulang setelah mendapat sejumlah uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kelima, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekitar minggu pertama bulan Juni 2018, Terdakwa yang melihat saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan melintas di samping rumah kosong seperti sebelumnya, lalu Terdakwa memanggil dan mengajaknya masuk ke rumah kosong dekat rumah Terdakwa yang berdindingkan bambu, Terdakwa lalu menyuruh saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan membuka celananya lalu menyuruhnya berbaring kepalanya dilantai beralaskan sebuah bantal, Terdakwa yang hanya menggunakan sarung segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, setelah itu Terdakwa menyuruhnya berpakaian sambil mengancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain serta memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan menyatakan bahwa yang memperkosanya adalah Terdakwa dan Terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan setelah memperkosanya Terdakwa mengancam agar saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru) atau akan ditangkap oleh polisi dan saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan merasa kesakitan dan menangis setiap kali diperkosa oleh Terdakwa sehingga sampai sekarang saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan tidak mau dan sangat takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan menyetubuhi saksi korban, Terdakwa memaksa saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan membuka celana dan Terdakwa yang hanya menggunakan sarung, lalu Terdakwa segera menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sampai dengan Terdakwa klimaks yakni keluarnya cairan spermanya di luar alat kelamin (vagina) saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan dan wujud dari perbuatan Terdakwa mengancam agar saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain seperti istri Terdakwa (nenek Nuru) atau akan ditangkap oleh polisi adalah suatu rangkaian kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan arti dengan sengaja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memuaskan nafsunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa umur saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7604041411170003 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan persetubuhan yang mana Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan didukung pula dengan bukti berdasarkan hasil Visum Et Reperendum No. : B808/VER/RSUD/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 yang bertanda tangan dalam pemeriksaan : dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG, dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut :  
Hasil Pemeriksaan :

- Bibir kemaluan : dalam batas normal;

Selaput dara : tampak robekan pada arah jam 3, 9 dan 12 arah (-).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Secara Berulang Sehingga Merupakan Gabungan Dari Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Dan Yang Menyebabkan Terjadinya Beberapa Kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi dengan pasti yaitu pada antara bulan April 2018 sekitar minggu terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 sekitar minggu pertama, sekira siang setelah saksi Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan pulang sekolah, bertempat di rumah kediaman Terdakwa dan sebuah rumah kosong di Pulo Battoa, Kampung Macera, Dusun Kapejang, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, yang Terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali yaitu sebanyak 5 (lima) kali yang mana kronologis peristiwanya masing-masing telah dijabarkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / nota pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa masa hukuman yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya sangat berlebihan dan sangat berat oleh karena selama proses persidangan Terdakwa kooptif menyampaikan apa yang dialaminya, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan serta mengalami gangguan pendengaran sehingga mengharapkan hukuman yang arif dan bijaksana dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa penentuan lamanya masa pidana bagi Terdakwa sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim, tentunya dengan mempertimbangkan fakta persidangan maupun segala hal terkait perkara, tentunya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya memandang dari segi keadilan bagi Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam pledoi Terdakwa, namun tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat terkhusus

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pledoi Terdakwa dan penasehat Hukumnya terkait hal tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya kondisi tersebut menjadi pengingat bagi Terdakwa untuk lebih menjaga segala tingkah lakunya, seharusnya karena telah berusia lanjut Terdakwa lebih bijaksana dan lebih dapat memilah hal-hal yang dapat menjerumuskan Terdakwa dan sebelum menyetubuhi saksi korban seharusnya Terdakwa lebih jauh dapat memikirkan akibat perbuatannya tersebut bagi masa depan saksi korban dan bagi tumbuh kembang psikis saksi korban bukan sekedar memperturutkan hawa nafsunya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pledoi terkait hal tersebut patut pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair maupun dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkannya ketentuan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif bergaris, 1 (satu) lembar baju kaos merah dan 1 (satu) lembar celana kaos merah, adalah milik saksi korban Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung warna hijau tua motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah bantal adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan saksi korban Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Hasmullah Alias Sandi Bin Kudding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif bergaris;
  - 1 (satu) lembar baju kaos merah;
  - 1 (satu) lembar celana kaos merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmi Yani Alias Rahmi Binti Hasan melalui saksi Ali Alias Bapak Rehan Bin Manassa;

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau tua motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah bantal

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, oleh **I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI KADEK YULIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **YANUAR FIHAWIANO, S.H.**, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.



**HAKIM KETUA:**

**TTD**

**I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA:**

**TTD**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**TTD**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD**

**NI KADEK YULIANTI, S.H.**